

## TARIF BIASA LAYANAN MEDIASI

Range Jumlah Sengketa (Rp)	Tarif Biaya Mediasi		Tarif Biaya Pendaftaran	Tarif Biaya Pemeriksaan (Rp)
	(%)	(Rp)		
kurang dari 500,000,000		7.500.000	Rp2.000.000	At Cost
500.000.000	3,000%	15.000.000		
1.000.000.000	1,600%	16.000.000		
2.500.000.000	1,000%	25.000.000		
5.000.000.000	0,700%	35.000.000		
10.000.000.000	0,450%	45.000.000		
20.000.000.000	0,275%	55.000.000		
35.000.000.000	0,200%	70.000.000		
50.000.000.000	0,170%	85.000.000		
75.000.000.000	0,133%	100.000.000		
100.000.000.000	0,115%	115.000.000		
150.000.000.000	0,097%	145.000.000		
200.000.000.000	0,088%	175.000.000		
250.000.000.000	0,082%	205.000.000		
300.000.000.000	0,078%	235.000.000		
350.000.000.000	0,074%	260.000.000		
400.000.000.000	0,071%	285.000.000		
500.000.000.000	0,067%	335.000.000		
lebih dari 500,000,000,000		0,065%		

**Keterangan:**

**Biaya Mediasi** untuk jumlah sengketa yang nilainya Rp 500.000.000,- atau di atasnya, dan berada diantara angka-angka pada range, penghitungan biaya mediasi sesuai tarif dengan menggunakan rumus interpolasi linear.

**Biaya pemeriksaan (apabila ada):**

- \* biaya Saksi/Ahli sebesar tarif yang ditetapkan oleh Saksi/Ahli yang ditunjuk, menjadi tanggungan Pihak yang menghadirkan.
- \* biaya transportasi dan akomodasi bagi Mediator dan Saksi/Ahli apabila mediasi dilaksanakan diluar Jabodetabek menjadi tanggungan Para Pihak dengan tarif yang disepakati oleh LAPSPI.
- \* biaya akomodasi dan transportasi dari/ke kota asal Saksi/Ahli dan/atau Mediator yang berdomisili diluar Jabodetabek, menjadi tanggungan Pihak yang memilih Saksi/Ahli dan/atau Mediator tersebut.

**Biaya Pemeriksaan dikenakan Deposit sebagai berikut:**

1. Jumlah deposit untuk Biaya Pemeriksaan masing-masing Pihak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), harus disetorkan oleh Para Pihak kepada Sekretariat LAPSPI sebelum dimulainya sidang Arbitrase. Apabila jumlah deposit berkurang hingga 50% maka Pihak yang bersangkutan harus menambah deposit sehingga jumlahnya kembali sebesar deposit awal (sebesar Rp.5.000.000,-).
2. Apabila seluruh pengeluaran Biaya Pemeriksaan ternyata lebih kecil dari deposit yang disetor, maka sisa deposit segera dikembalikan kepada Para Pihak, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah arbitrase selesai.